



AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO. 4 / PK / PDT.SUS-PAILIT / 2014)

Intan Cahya W.*, Etty Susilowati, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : iin_tand@yahoo.com

Abstrak

Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, tidak boleh langsung dipailitkan, melainkan harus melalui proses likuidasi. Dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi aktiva untuk menutup utang atau kewajibannya. Di dalam proses kepailitan perlindungan terhadap kreditor separatis sangat kurang, dimana kreditor dituntut oleh kurator Perseroan Terbatas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan meminta bagian atas eksekusi lelang jaminan fidusia dimana sudah melewati masa Stay (masa tunggu 90 hari). Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan perseroan terbatas ; apakah hak dan kewajiban kreditor separatis sudah sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Akibat hukum bagi kreditor separatis pada kepailitan perseroan terbatas adalah adanya masa tunggu untuk mengeksekusi objek jaminan yang dipegang oleh kreditor separatis. Hak dan kewajiban kreditor separatis adalah kreditor separatis wajib menunggu masa stay untuk mengeksekusi objek jaminan, selain itu kreditor separatis wajib melaporkan hasil pelelangan objek jaminan kepada kurator. Hak yang diterima oleh kreditor separatis adalah didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditor lainnya, kemudian di dalam kreditor separatis menjalani masa stay, kurator harus memberikan perlindungan yang wajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci : Akibat Hukum, Kreditor Separatis, Kepailitan, Perseroan Terbatas

Abstract

Limited Liability Company is declared bankrupt, bankrupted may not directly, but through the process of liquidation. It could be argued that the liquidation of the company meant to finish or dissolve a company, by assigning the assets and liabilities and dividing the assets to cover the debts or obligations. In the process of bankruptcy protection to secure creditor is lacking, where creditors demanded by the Trustee Company Limited to provide accountability reports and requested upper fiduciary auction execution which has passed the Stay (waiting period of 90 days). Based on the above background, the formulation of the problem is how the legal consequences for creditors in bankruptcy separatist limited liability company; whether the rights and obligations of separatist creditors are in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. The method used in this research is normative. Data analysis method used was descriptive qualitative method. The legal consequences for creditors in the bankruptcy separatist limited liability company is the waiting period to execute a security object held by the secure creditor. Rights and obligations of creditors separatist is mandatory waiting period of stay to execute a security object, besides the secure creditor is obliged to report the results of the tender security object to the curator. Rights received by the secure creditor is precedence repayment of its receivables compared with other creditors, then within a period of stay secure creditor, curator must provide reasonable protection as stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU.

Keywords: law, Creditors Separatists, Bankruptcy, Company Limited.



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang semakin maju dan meningkat pada saat ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis, mulai terlihat keberadaan Perseroan Terbatas yang didirikan pelaku-pelaku ekonomi sebagai penunjang kemajuan ekonomi. Dibentuknya Perseroan Terbatas ini dilatarbelakangi oleh penghimpunan modal sebanyak-banyaknya tanpa melihat orang-orangnya. Setiap orang pemilik dana selalu menginginkan risiko seminimal mungkin selain itu juga demi efisiensi. Kegiatan usaha dapat dilakukan secara pribadi dengan segala konsekuensinya dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pribadi atau antar kelompok. Bentuk usaha yang dipilih pada dasarnya sangat bergantung pada berbagai hal baik faktor internal maupun eksternal dari para pelaku ekonomi yang mendirikan perusahaan.

Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas diurus oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut¹. Organ perseroan terdiri dari tiga macam yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas melakukan perjanjian kredit kepada para kreditor demi menunjang kelancaran kegiatan usaha PT tersebut. Pada mulanya PT selaku debitor, melakukan prestasi sebagaimana yang telah di perjanjikan antara debitor dan kreditor, namun seiring berjalannya waktu, debitor melakukan wanprestasi, yaitu debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Pengertian telah berhenti, menunjukkan bahwa keadaan tidak mampu membayar, yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melakukan kewajibannya, hanya debitor kemungkinan mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. Wanprestasi yang dilakukan Perseroan Terbatas ini dapat menjadikan dasar bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit.

Pada proses kepailitan, Perseroan Terbatas tidak boleh langsung dipailitkan, melainkan harus melalui proses likuidasi. Likuidasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk membereskan kekayaan suatu badan hukum dimana badan hukum tersebut

¹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008) halaman 3



telah dinyatakan bubar. Menurut Gatot Supramono², likuidasi merupakan cara Perseroan Terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya.

Likuidasi atau *winding up* itu berarti penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan suatu perusahaan secara sukarela ataupun atas perintah Pengadilan. Selama urusan-urusan perusahaan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada dalam likuidasi. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlakukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.³ Setelah melalui proses likuidasi, Perseroan Terbatas dapat diajukan permohonan pailit dengan ketentuan selaku debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayarnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat diajukan permohonan putusan pailit dengan memenuhi ketentuan persyaratan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Di dalam proses kepailitan, seringkali kreditor separatis mengalami kendala-kendala yang merugikan dirinya. Perlindungan terhadap kreditor separatis sangat kurang dirasakan, dimana kreditor

separatis yang mempunyai hak jaminan fidusia dituntut oleh kurator Perseroan Terbatas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan meminta bagian atas eksekusi lelang jaminan fidusia dimana eksekusi tersebut sudah melewati masa Stay (masa tunggu 90 hari).

Ketentuan tentang penangguhan hak eksekusi objek jaminan fidusia tersebut mengaburkan konsep dan tujuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit, oleh karena objek jaminan fidusia tidak termasuk harta pailit atau boedel pailit.

Perbedaan yang terjadi antara Pasal 56 a ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bila didasarkan pada asas *lex priori derogat lex posteriori*, maka seharusnya yang diberlakukan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut, akan tetapi bila didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka timbul pertanyaan atau permasalahan yang pelik mengenai manakah yang merupakan *lex specialis* antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sesuai dengan asas legalitas, meskipun terdapat perbedaan antara dua ketentuan hukum tersebut, bukan berarti, salah satu dari ketentuan itu batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang

² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996), hal. 98

³ C.S.T. Kansil, *Op.Cit* hal 104



mengikat, akan tetapi ketentuan itu masih mempunyai kekuatan mengikat dan tetap berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA NO. 4 / PK / Pdt.Sus-Pailit/ 2014)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia pada kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.Sus-Pailit/2014) ?
2. Apakah hak dan kewajiban kreditor separatis dalam Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.Sus-Pailit/2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kreditor separatis pada kepailitan Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban kreditor separatis sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁵.

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. ⁶Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku,

⁴Roni Hanitjo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal 20

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu injuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 35



sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif⁷ dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas

A.1. Akibat Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Pernyataan pailit pada PT, tidak dengan sendirinya PT bubar, sehingga masih mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, kepailitan tidak berhubungan dengan status PT sebagai badan hukum, hanya berhubungan dengan harta kekayaan PT sebagai kekayaan perusahaan. Direksi perusahaan tetap dapat menjalankan perusahaan dan dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang yang menyangkut hak dan kewajibannya, dan bukan yang

berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁸

Atas dasar Pasal tersebut maka Perseroan Terbatas sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun, seperti juga yang diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 bahwa putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, walaupun demikian masih mempunyai kewenangan hukum dalam rangka menyelesaikan masalah perusahaan disekitar proses likuidasi perseroan terbatas, sampai berakhirnya masalah likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS.⁹

A.2. Kedudukan Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Pihak-pihak yang memegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan”, karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti pihak kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil

⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1994.

⁸ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Badan Penerbit Undip Press, 2011), halaman 109

⁹ *Ibid*, hal 112



penjualan, yang terpisah dari harta pailit pada umumnya.

Satu-satunya ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang membicarakan mengenai masalah jaminan fidusia dalam kepailitan dengan debitor pemberi jaminan fidusia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Ketentuan ini pada prinsipnya sejalan dengan rumusan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (kreditor separatis), dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, sebelum kreditor separatis pemegang jaminan fidusia atau pihak ketiga tersebut mengeksekusi, harus diperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditor separatis dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (*standstill*

atau automatic stay) adalah masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Dengan kata lain kreditor berada dalam masa tunggu untuk waktu tertentu, dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi jaminan utang debitor.¹⁰

Alasan-alasan diadakannya penangguhan eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian,
2. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit,
3. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam masa stay, kreditor separatis harus diberikan perlindungan yang wajar oleh kurator. Perlindungan yang wajar yang dimaksud selama masa penangguhan adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan, perlindungan tersebut antara lain:¹¹

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 9

¹¹ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,



- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit
- b. hasil penjualan bersih
- c. hak kebendaan pengganti
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran

Jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan tersebut akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan lainnya yang telah menjual barang-barang agunan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya.¹²

A.3. Contoh Kasus Kepailitan yang Melibatkan Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia

Kasus ini diawali dengan Sugiharto Wiharja pemilik Tripunganca Group terbelit persoalan kredit macet dan diduga melarikan dana nasabah BPR Tripanca. Sugiharto melalui dua perusahaan PT. Tripanca Group dan PT. Cideng Makmur Pratama berhutang ke lima bank selaku kreditor yaitu:

1. PT. Bank Ekspor Indonesia sebesar Rp 245 miliar,

2. PT. Bank BRI sebesar Rp 250 miliar,
3. Bank Mandiri sebesar Rp 50 miliar,
4. Bank Mega sebesar Rp 507,6 miliar,
5. Deutsche Bank sebesar Rp 648 miliar

Yang keseluruhannya di total hampir Rp 1,7 Triliun terancam macet. PT. Tripanca Group memberikan 25.939.913 Kg stock biji kopi sebagai jaminan fidusia dan dilelang. Pihak Bank Mandiri Cs merasa tidak terima setelah biji kopi tersebut dieksekusi lelang oleh Bank Mega yang dibeli oleh PT. Perkebunan Indonesia Lestari senilai Rp 277,5 miliar pada tanggal 2 November 2009. Kopi yang disimpan di 3 tempat di Bandar Lampung yakni di gudang Dharmala, Gudang Lakop, dan Gudang Asenda, dianggap sebagai bagian dari aset pailit atau boedel pailit (3 Agustus 2009) dan proses kepailitan sedang berjalan, sehingga seandainya pihak Bank Mega mau menjual, seharusnya setelah proses kepailitan selesai. Sementara pihak Bank Mega berpendapat lain, bahwa kopi tersebut telah dijaminan PT. Tripanca Group kepada Bank Mega sebagai jaminan fidusia (pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan) jauh hari sebelum PT. Tripanca Group dinyatakan pailit. Artinya benda jaminan fidusia tetap dikuasai debitor walaupun hak milik benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditor.

Bank Mega memberikan fasilitas kredit *warehouse receipt financing* (WRF) pada Tripanca Group dengan total kredit USD 47 juta.

(Bandung : Bandar Maju), hal 47

¹² *Ibid* , hal 49



Jaminan kopi itu diikat dengan perjanjian fidusia melalui Akta No. 49 tanggal 24 Agustus 2007. Akta dibuat dihadapan notaris Joni, S.H. yang selanjutnya didaftarkan pendaftaran fidusia yaitu di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kemudian diterbitkan sertifikat jaminan fidusia No. W6.836.04.06.T.H. 2007 tanggal 6 November 2007 jo Akta Fidusia No. 38 tanggal 28 November 2007 jo sertifikat jaminan fidusia No. W6.1103.HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 4 Desember 2007.

Bank Mega melalui suratnya tanggal 7 November 2008 No. 102/SARD/08 mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang-Bandar Lampung tanggal 10 November 2008.

Atas dasar eksekusi inilah, maka tim kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit), Bank Mandiri dan Bank Ekspor Indonesia, pada tahun 2010 melayangkan gugatan kepada PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, atas dasar alasan bahwa lelang tersebut tidak sah, karena melanggar Pasal 34 Undang-Undang Kepailitan yang intinya berisi bahwa setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka pemindahan hak dalam bentuk apapun juga (termasuk lelang) tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini putusan

pailit telah dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2009. Sedangkan lelang jaminan fidusia dilakukan pada tanggal 2 November 2009.

PT. Bank Mega, Tbk selaku Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan novum atau bukti baru yang ditemukan, Bahwa selanjutnya, PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor dengan ini menguraikan novum untuk memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga dimana novum tersebut membuktikan bahwa PT. Bank Mega, Tbk telah melaksanakan haknya sebagai pemegang jaminan Fidusia dengan mengajukan Surat Permohonan Parate Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang Nomor 102/SARD/08 tanggal 07 November 2008;
2. Novum membuktikan adanya pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia dilakukan sesuai ketentuan yang diatur Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, sebagaimana berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan dalam Pasal 27



- ayat (3) "Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia"
- b. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1) a dan b Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan sebagai berikut:
- c. Pasal 29 ayat (1) "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- 1.) "pelaksanaan fiat eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia";
 - 2.) "penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";
- d. Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Adanya kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; yang mengabulkan renvoi prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Kepailitan, dalam suatu perkara kepailitan permohonan renvoi prosedur seharusnya diajukan dalam rangka adanya keberatan yang terkait dengan tagihan maupun daftar tagihan sebagaimana dengan jelas dan tegas diatur pada Pasal 193 sampai dengan 196 Undang-Undang Kepailitan;
4. Perkara renvoi prosedur diajukan kurator jelas menyangkut dan terkait dengan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang telah dilelang dimana hasil lelang telah dipergunakan sepenuhnya untuk penyelesaian kewajiban debitor (PT. Tripanca Gorup Dalam Pailit) kepada PT. Bank Mega, Tbk., sesuai kedudukan kreditor separtis sebagai pemegang objek jaminan fidusia yang telah dinyatakan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI merupakan objek jaminan fidusia yang berada diluar kepailitan dari PT. Tripanca Group Dalam Pailit, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya pada tingkat kasasi Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 11 Mei 2010 dan diperkuat oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada tingkat PK Nomor 062/PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Juli 2011;
5. Sudah seharusnya Mahkamah Agung menilai adanya kekeliruan



yang nyata telah dibuat oleh Pengadilan Niaga dalam memberikan putusannya, dimana jelas inkonsistensi dalam memberikan penilaiannya terhadap objek jaminan fidusia. Pada satu sisi Pengadilan Niaga menyatakan objek jaminan fidusia adalah termasuk dalam boedel pailit, akan tetapi disisi lainnya objek jaminan fidusia dinyatakan sebagai objek jaminan fidusia yang berada diluar boedel pailit.

Bahwa setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali, majelis mempertimbangkan bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah agar PT. Bank Mega Tbk., memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (dalam Pailit) kepada kepailitan yaitu sebesar 10% dari nilai hasil lelang eksekusi boedel pailit sebesar Rp277.500.001.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta seribu rupiah) yaitu sebesar Rp27.750.000.100,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus rupiah)(hasil lelangstock kopi);

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 antara PT.Perkebunan Indonesian Lestari, Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara (KPKNL) Bandar Lampung, PT. Bank Mega lawan Titik Kirana Subagiyo, S.H. dan Jandri Siadari, SH., LLM., Kurator PT. Tripanca Group (dalam Pailit) dan PT. Bank Mandiri, Indonesia Exim Bank, Jo., Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2011 telah ditetapkan bahwa objek gugatan dalam perkara ini berupa stock kopi 25.939.913 Kg yang semula milik PT.

Tripanca Group (Dalam Pailit) yang dalam perkara telah terjual lelang dengan nilai Rp277.500.001.000,00 yaitu objek jaminan tidak masuk dalam harta/boedelpailit (lihat halaman 46 dalam perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010) yang dikuatkan dalam perkara Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2011;

Dengan demikian tidak ada kewajiban dari PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor separatis untuk menyerahkan hasil lelang kepada Kurator (Termohon Peninjauan Kembali) oleh karena beralasan untuk membatalkan putusan Judex Juris dan Judex Facti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK MEGA Tbk tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 21 Februari 2013.

B. Hak dan Kewajiban Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri



barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ketentuan Pasal 55 ini sejalan dengan ketentuan mengenai hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata dalam Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134.

Ketentuan Pasal tersebut mengatur dan menjamin hak dari kreditor separatis dalam mengeksekusi barang yang menjadi jaminannya di dalam kepailitan. Tidak hanya di dalam Undang-Undang Kepailitan dan KUH Perdata saja, namun hak dari kreditor separatis juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendirinya. Ini merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat dan pasti, bahwa adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya dan sebagai perwujudan dari kedudukan mendahului dari kreditor (penerima fidusia)¹³

Salah satu wujudnya atas kekuasaannya sendiri dari kreditor (penerima fidusia), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) sub b Undang-Undang Fidusia, maka diberikan hak kepadanya untuk melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, asalkan debitur (pemberi fidusia) cedera janji dan itupun harus dilakukan lewat atau melalui pelelangan umum (Kantor Lelang)

tanpa memerlukan persetujuan lagi dari debitur. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan hak preferen negara (termasuk biaya lelang), kreditor (penerima fidusia) dapat mengambil pelunasan atas piutangnya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia jenis ini tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan.¹⁴

Penerima fidusia di dalam kepailitan hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bila debitur (pemberi fidusia) sungguh-sungguh telah wanprestasi. Dengan kata lain, penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek jaminan fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.¹⁵

Perlu diperhatikan bahwa dalam menjual atau mengeksekusi objek jaminan, kreditor separatis harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1). Selain itu kreditor separatis mempunyai kewajiban untuk tunduk terhadap Pasal tersebut dalam hal mengeksekusi objek jaminannya. Kewajiban kreditor separatis di dalam kepailitan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, namun juga terdapat dalam Pasal 60 ayat (1), dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal 34 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 235

¹⁴ *Loc. Cit*, hal 235

¹⁵ *Op. Cit*, hal 40



dimana kreditor separatis harus memberikan laporan hasil penjualan kepada kurator, dan apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitor maka kreditor separatis harus mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dan menjadi kreditor konkuren.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus antara Kurator PT. Tripanca Group dengan PT. Bank Mega, Tbk dapat dikatakan bahwa PT. Bank Mega, Tbk selaku Kreditor Separatis dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sudah tepat dalam menjalankan haknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal yang telah disebutkan. Eksekusi tersebut dilaksanakan setelah masa tunggu 90 hari selesai, dengan melalui cara pelelangan. Jaminan fidusia merupakan harta di luar boedel pailit sehingga merupakan hak bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri tanpa persetujuan debitor.

Kepatuhan dan ketaatan kreditor separatis dalam melaksanakan haknya ternyata tidak sesuai dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam kasus ini kreditor hanya memenuhi kewajiban menunggu waktu 90 hari dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, akan tetapi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1), dan (2) UU Kepailitan jo Pasal 34 ayat (1), dan (2) UU Jaminan Fidusia. Kreditor separatis tidak memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai hasil penjualan objek jaminan fidusia kepada Kurator, dan Kreditor separatis

tidak mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

IV. PENUTUP

a. KESIMPULAN

1. Akibat kepailitan pada Perseroan Terbatas juga berdampak terhadap para kreditornya. Dimana kreditor yang memegang hak jaminan (kreditor separatis) hanya dapat mengeksekusi objek jaminannya setelah melewati masa tunggu selama 90 hari. Alasan-alasan diadakannya penangguhan eksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian,
- b. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit,
- c. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Setelah melewati masa stay, kreditor separatis harus mengajukan tagihan atas kekurangan pelunasan tersebut, konsekuensinya menjadi kreditor konkuren dan baru mempunyai hak suara dalam rapat kreditor.

2. Hak dan kewajiban kreditor separatis menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004



tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

- a. Menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- b. Dalam mengeksekusi objek jaminan tersebut kreditor separatis harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dimana harus menunggu masa stay 90 hari dalam mengeksekusi objek jaminan, yang merupakan kewajiban dari kreditor separatis. Selain itu yang menjadi bagian kewajiban dari kreditor separatis diatur juga di dalam Pasal 60 ayat (1) dan (3) dimana Kreditor separatis melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.

b. SARAN

- i. Akibat hukum bagi kreditor separatis pemegang jaminan fidusia dalam pembahasan di atas, mengakibatkan kreditor separatis berada dalam masa tunggu 90 hari untuk dapat mengeksekusi objek jaminannya. Selain itu pada contoh kasus di dalam pembahasan, hakim harus lebih teliti lagi disaat memutuskan apakah objek jaminan fidusia merupakan boedel pailit debitor karena apabila terdapat kekeliruan seperti kasus tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis, oleh karena itu perlindungan kreditor separatis masih perlu ditingkatkan lagi agar supaya kreditor separatis merasa terlindungi disaat mengeksekusi objek jaminan yang menjadi hak nya.
- ii. Menurut hasil dan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, kreditor separatis di dalam menjalankan haknya seperti pada contoh kasus putusan Mahkamah Agung sudah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, kreditor separatis mengeksekusi objek jaminan setelah masa penangguhan 90 (sembilan puluh hari). Dalam pelaksanaan kewajiban, kreditor separatis belum melaksanakan tugasnya sepenuhnya. Seharusnya kreditor separatis setelah melakukan eksekusi objek jaminan memberikan pertanggungjawaban



kepada Kurator tentang hasil penjualan, menyerahkan hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), halaman 10

C.S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), halaman 8

Etty Sulistyowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Badan Penerbit Undip Press, 2011), halaman 48

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996), halaman 1

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) halaman 3

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 9

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 150

Roni Hanitjo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), halaman 42

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1994

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Putusan Mahkamah Agung : PUTUSAN MA NO 814 / K / PDT.SUS / 2012 TENTANG KASASI PT BANK MEGA TERHADAP PT TRIPANCA GROUP
6. Putusan Mahkamah Agung : PUTUSAN MA NO. 04 / PK / PDT. SUS-PAILIT / 2014 TENTANG PK PT BANK MEGA TERHADAP PT TRIPANCA GROUP